



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 01 / Pdt.G/ 2013/ PN .Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MARKUS COSTA, : umur 49 tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Rt. 24, Rw. 10, Dusun Kuanao, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,
Dalam hal ini diwakili oleh **FRIEDOM Y. RADJAH, SH** dan **FREDRIK DJAHA, SH** advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Sinai IV No.8, Oesapa - Kupang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 11/SKK-Pdt/ADV-FR/V/12 tertanggal 15 Mei 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 06 Juni 2012 dibawah Register Nomor 24/Pdt.SK/VI/2012/PN.Olm selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L A W A N

SAUL COSTA: Pekerjaan Tani, beralamat di Rt. 02/ Rw.01, Dusun Air Sagu, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat ,

Dalam hal ini diwakili oleh **PHILIPUS FERNANDEZ , SH,**
Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Jln. Eltari II
Liliba, Kota Kupang-NTT-Indonesia, berdasarkan surat
Kuasa Khusus Nomor 11/SKs. Pdt/I/2013 tertanggal 30
Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 31 Januari 2013, di
bawah Register No. 04/PDT.SK/I/2013/PN.Olm
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi
No.01/Pen.Pdt.G/2013/PN.Olm tanggal 17 Januari 2013 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara
serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak ;

Setelah memperhatikan semua hal-hal/ peristiwa-peristiwa yang terjadi
selama pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 19
Desember 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Oelamasi pada tanggal 08 Januari 2013 dalam Register perkara Nomor
01/Pdt.G/2013/PN.Olm telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan
gugatan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa MARKUS COSTA (Alm) dan YACOBETH MATARA (Almh) selama hidupnya telah menikah baik secara adat maupun secara sah dan dalam perkawinan tersebut telah melahirkan 5 (lima) orang anak yang mana bertindak pula sebagai ahli warisnya masing-masing bernama:
 - 1.1. KACI COSTA, selama hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia;
 - 1.2. MARTHINUS COSTA, selama hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia;
 - 1.3. AYUB COSTA, selama hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia;
 - 1.4. MARIA COSTA, selama hidupnya menikah dan melahirkan dua orang anak masing-masing bernama MARKUS COSTA dan HENDRIK COSTA;
 - 1.5. MARTHA COSTA, selama hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia;
2. Bahwa dengan demikian MARKUS COSTA dan HENDRIK COSTA adalah merupakan ahli waris pengganti yang sah terhadap warisan yang diwariskan oleh para pewaris masing-masing MARKUS COSTA (Alm) bersama isterinya YAKOBETH COSTA-MATARA (almh.);
3. Bahwa MARKUS COSTA (Alm) dalam perjalanan hidupnya telah meninggal dunia pada tahun 1932 sedangkan isterinya YACOBETH MATARA (almh) meninggal dunia pada tahun 1942 demikian pula kelima anaknya tersebut diatas, telah meninggal dunia dan semuanya dimakamkan diatas bidang tanah milik MARKUS COSTA (Alm) yang terletak di Dusun Kuanoah, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
4. Bahwa masa hidupnya MARKUS COSTA (alm) memiliki sebidang tanah kebun yang dahulunya terletak di Desa Noelbaki, Kampung

Hal. 3 dari 35 hal.

Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuanoah atau sekarang disebut Dusun Kuanoah, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang sudah diusahakan sejak tahun 1935 atas pemberian dari MOSES PITO sebagai pemilik tanah awalnya untuk diusahakan dan dinikmati hasilnya serta dimiliki;

5. Bahwa dengan pemberian bidang tanah tersebut oleh MOSES PITO maka sejak tahun 1935 telah diduduki, dikuasai dan diusahakan oleh MARKUS COSTA (Alm) bersama isterinya YACOBETH COSTA-MATARA(Almh), serta saudari perempuan dari MARKUS COSTA yakni masing-masing DJIJA COSTA (Almh) dan TAROCI COSTA (Almh) atas pemberian dari MOSES PITO sebagai pemilik tanah awal (alm) saat itu;
6. Bahwa bidang tanah tersebut sejak dahulu sampai dengan sekarang di kenal dengan nama TANAH FAUT HE'O s/d TANAH AKAR HENDAK, dengan luasnya adalah ± 6 Ha, berikut batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Drs. J.M. Nailiu;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kali Noelbaki;
 - Sebelah barat berbatasan dengan kali Noelbaki;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Andreas Nguru / Minggu Lulu Lena;
7. Bahwa dengan meninggalnya Bapak MARKUS COSTA (alm) pada tahun 1932 dan isterinya YACOBETH COSTA-MATARA (Almh) pada tahun 1942 maka bidang tanah tersebut menjadi tanah warisan peninggalan bagi ke-5 (lima) orang anaknya dengan status belum dibagi waris kepada masing-masing anak selaku ahli waris;

Adapun mengenai Duduk perkaranya

1. Bahwa MARKUS COSTA (Alm) semasa hidupnya telah memiliki sebidang tanah kebun yang dahulu terkenal dengan sebutan

TANAH FAUT HE'O s/d TANAH AKAR HENDAK, terletak di Dusun

Hal. 4 dari 35 hal.

Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuanoah, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atas pemberian dari **MOSES PITO** sebagai pihak yang **menguasai dan memiliki bidang tanah tersebut;**

2. Bahwa luas bidang tanah tersebut adalah ± 6 Ha, berikut batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Drs. J.M. Nailiu;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kali Noelbaki;
- Sebelah barat berbatasan dengan kali Noelbaki;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Andreas Nguru / Minggu Lulu Lena;

3. Bahwa selama menguasai dan menempati serta mengusahakan bidang tanah tersebut oleh MARKUS COSTA (alm) dahulunya telah menanam tanaman umur pendek, seperti jagung, kacang-kacangan dan sayur-sayuran serta tanaman umur panjang seperti pohon jati, pohon kayu besi dan pohon kayu johar diatas bidang tanah tersebut;

4. Bahwa setelah MARKUS COSTA (alm) meninggal dunia pada tahun 1932 usaha diatas bidang tanah tersebut dilanjutkan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris antara lain KACI COSTA, MARTHINUS COSTA, AYUB COSTA, MARIA COSTA, dan MARTHA COSTA dengan menanam berbagai tanaman umur pendek untuk kebutuhan hidup para ahli waris;

5. Bahwa pada tahun 1961 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang mewajibkan setiap orang yang menguasai, menggarap dan memiliki tanah harus mendaftarkan bidang tanahnya serta membayar pajak (IPEDA) sehingga oleh JUSUF COSTA (alm) sebagai salah satu ahli waris mendaftarkan bidang tanah tersebut;

Hal. 5 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain mendaftarkan bidang tanah tersebut selanjutnya pada tahun 1961 juga dibuat kesepakatan antara keluarga PITO dengan keluarga COSTA untuk secara bersama-sama membayar pajak atas bidang tanah tersebut karena kedua keluarga tersebut dahulunya sama-sama mengusahakan bidang tanah tersebut sebelum dialihkan penguasaannya kepada MARKUS COSTA;
7. Bahwa dengan demikian tanah tersebut secara turun temurun telah dikuasai / miliki oleh ahli waris dari MARKUS COSTA (Alm) sampai dengan saat ini;
8. Bahwa pada tahun 1970 SAUL COSTA yang merupakan anak dari THOBIAS COSTA (Alm) dan masih merupakan saudara sepupu dari MARKUS COSTA (Alm) datang dari Rote selanjutnya langsung menggarap sebagian bidang tanah tersebut tanpa melalui persetujuan dari para ahli waris yang lebih berhak atas bidang tanah tersebut;
9. Bahwa tindakan SAUL COSTA yang datang dari Rote dan langsung mengusahakan bidang tanah tersebut tanpa sepengetahuan ahli waris dari MARKUS COSTA (alm) dan bertindak pula seolah-olah sebagai ahli waris dari MARKUS COSTA dengan menguasai sebagian bidang tanah tersebut sehingga tindakan SAUL COSTA tersebut merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan para ahli waris yang lebih berhak atas bidang tanah tersebut;
10. Bahwa selain mengusahakan bidang tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan para ahli waris dari MARKUS COSTA oeh SAUL COSTA juga melakukan tindakan-tindakan secara sepihak diatas bidang tanah warisan dari MARKUS COSTA (Alm) yakni dengan inisiatif sendiri tanpa melalui persetujuan dengan para ahli waris dari MARKUS COSTA (alm)

Hal. 6 dari 35 hal.

Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menguasai beberapa bagian bidang tanah tersebut tanpa alas hak yang sah serta melarang para ahli waris dari MARKUS COSTA (Alm) untuk menguasai, menggarap dan menikmati hasil bidang tanah tersebut sebagai tanah warisan dari MARKUS COSTA (Alm);

11. Bahwa atas keberatan tersebut pernah diupayakan untuk diselesaikan di tingkat Dusun Kuanoah, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang pada tahun 1983 dimana dalam penyelesaian tersebut telah ditegaskan dan diakui bahwa bidang tanah tersebut merupakan milik dari MARKUS COSTA (alm) dan saudara-saudarinya;

12. Bahwa kemudian Penggugat sebagai salah satu ahli waris pengganti yang sah datang dihadapan pejabat-pejabat dari instansi – instansi pemerintahan di Kabupaten Kupang (Khususnya Kec. Kupang Tengah) dan Kepala Desa Noelbaki untuk melaporkan sikao dan tindakan SAUL COSTA tersebut dan oleh Pejabat pada pemerintahan kecamatan Kupang Tengah memanggil SAUL COSTA untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut namun oleh SAUL COSTA tidak pernah mengindahkan panggilan dari Pejabat Pemerintahan Kecamatan Kupang Tengah maupun dari aparat pemerintahan Desa Noelbaki untuk mencari jalan penyelesaian;

13. Bahwa selain itu pada tingkat Dusun sikap dan tingkah laku SAUL COSTA tersebut yang menguasai dan menjual sebagian bidang tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan para ahli waris juga pernah dilaporkan tepatnya pada tahun 1983 menunjukkan bahwa SAUL COSTA tidak memiliki Hak atas tanah milik MARKUS COSTA (Alm), namun tindakan-tindakan dari SAUL

Hal. 7 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



COTA diatas tanah yang dipersengketakan tersebut seolah-olah merupakan haknya;

14. Bahwa perbuatan saudara SAUL COSTA dengan menguasai, menggarap bahkan menjual sebagian bidang tanah yang disengketakan tersebut kepada pihak lain adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa suatu alas hak yang sah terhadap bidang tanah tersebut tanah yang disengketakan ;

15. Bahwa guna menjamin tidak dialihkannya bidang tanah warisan tersebut oleh Tergugat sebelum Putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka Penggugat gugatan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap objek tanah sengketa sekarang yang dikuasai oleh Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak kepemilikan dari Tergugat;

16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sebagaimana diatas, maka patut dalam perkara ini tersebut dapat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ditunjang dengan bukti-bukti yang nanti akan diajukan dalam persidangan maka Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan HENDRIK COSTA adalah ahli waris pengganti yang sah dari MARKUS COSTA (alm) bersama isterinya YAKOBETH COSTA-MATARA (almh);

Hal. 8 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah seluas ± 6 Ha, berikut batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Drs. J.M. Nailiu;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kali Noelbaki;
- Sebelah barat berbatasan dengan kali Noelbaki;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Andreas Nguru / Minggus Lulu Lena;

Adalah merupakan tanah warisan dari para pewaris MARKUS COSTA (Alm) bersama isterinya YAKOBETH COSTA-MATARA (Almh) yang telah diusahakan sejak tahun 1935 oleh MARKUS COSTA bersama saudaranya DIJA COSTA dan TAROCI COSTA sebagai tanah pemberian dari MOSES PITO (Alm);

4. Menyatakan bahwa tanah yang dipersengketakan adalah tanah milik sah dari MARKUS COSTA (Alm);

5. Menyatakan bahwa KACI COSTA, MARTHINUS COSTA, AYUB COSTA, MARIA COSTA dan MARTHA COSTA adalah ahli waris sah atas tanah yang dipersengketakan tersebut;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa tergugat dalam hubungan dengan tanah yang disengketakan tidak berhak menguasai dan memiliki bidang tanah tersebut dalam kedudukan sebagai ahli waris dari MARKUS COSTA (alm);

7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai, menjual serta melarang para ahli waris maupun ahli waris pengganti dari MARKUS COSTA (Alm) untuk menguasai dan mengusahakan serta menikmati hasil yang ada diatas bidang tanah tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa suatu alas hak;

Hal. 9 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan tanah tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap dan menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah;
 9. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi adalah sah dan berharga;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- ATAU :
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentingan Penggugat hadir kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir juga Kuasa Hukumnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan mengenai PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi dan selanjutnya menganjurkan perdamaian kepada para pihak dan para pihak memilih mediasi di Pengadilan Negeri Oelamasi, kemudian Majelis Hakim menunjuk ABANG MARTHEN BUNGA, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang bertindak sebagai Hakim MEDIATOR berdasarkan Penetapan No. 01 / PDT.G /2013/ PN.Olm tanggal 04 Februari 2013 tentang Penunjukkan Mediator. Selanjutnya atas laporan Hakim Mediator bahwa mediasi para pihak tidak berhasil atau GAGAL ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan dalam Persidangan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat hadir dipersidangan diwakili oleh

Hal. 10 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya maka persidangan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Kuasa Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan jawaban tertanggal 25 Maret 2013 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I. Tentang Kekeliruan atau Kesalahan Subyek (Error In Persona) dan Objek (Error In Objecto) Dalam Posita dan Petitum Gugatan;

Bahwa dalam gugatannya tertanggal 19 Desember 2012 Penggugat menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam halaman 1 (pertama) dalam posita gugatan Penggugat menempatkan yang menjadi Tergugata dalam perkara ini adalah : sdr. SAUL COSTA, laki-laki, Pekerjaan Tani, kebangsaan Indonesia, beralamat di Rt. 02/ Rw.01, Dusun Air Sagu, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ,
2. Bahwa selanjutnya pada hal. 3 (tiga) point 6 (enam) dan point 1 (satu) dan point 2 posita gugatan serta point 3 halaman 6 petitum gugatan, Penggugatan menguraikan sebagai berikut:
 - Bahwa MARKUS COSTA (Alm) semasa hidupnya telah memiliki sebidang tanah kebun yang dahulu terkenal dengan sebutan TANAH FAUT HE'O s/d TANAH AKAR HENDAK, terletak di Dusun Kuanoah, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atas pemberian dari MOSES PITO sebagai pihak yang menguasai dan memiliki bidang tanah tersebut;

Hal. 11 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas bidang tanah tersebut adalah \pm 6 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Drs. J.M.Nailiu,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Noelbaki,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Noelbaki,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Andreas Nguru dan Minggus Lulu Lena;

Bahwa terhadap uraian gugatan sebagaimana yang kami kutip diatas kami tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa penempatan nama tergugat yakni **SAUL COSTA** oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana kami kutip diatas adalah KELIRU dan TIDAK BENAR oleh karena nama yang benar sesuai Kartu Tanda Penduduk maupun surat dokumen lainnya adalah SAUL BENYAMIN COSTA pemegang KTP Nomor : 5301082706520003 yang beralamat di RT 02 / RW 01, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, OLEH KARENA ITU KEKELIRUAN DAN KESALAHAN NAMA TERGUGAT DALAM GUGATAN DALAM PERKARA INI MENAKIBATKAN GUGATAN CACAT FORMIL dalam bentuk ERROR IN PERSONA karena orang yang ditempatkan sebagai TERGUGAT DALAM PERKARA INI KELIRU ATAU SALAH ATAU TIDAK TEPAT (*gemis aanhoeda nigheid*) oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Bahwa jika Penggugat mempersoalkan sebidang tanah kebun yang dahulu terkenal dengan sebutan TANAH FAUT HE'O s/d TANAH AKAR HENDAK, terletak di Dusun Kuanoah, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atas pemberian dari Hal. 12 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOSES PITO sebagai pihak yang menguasai dan memiliki bidang tanah tersebut, baik dalam posita maupun potitum gugatan sebagaimana yang kami kutip diatas maka gugatan tersebut adalah salah obyek atau error in objecto oleh karena Tergugat TIDAK PERNAH MEMILIKI ATAUPUN MENGUASAI TANAH FAUT HE'O s/d TANAH AKAR HENDAK, ATAU DENGAN KATA LAIN TANAH FAUT HE'O s/d TANAH AKAR HENDAK, TIDAK PERNAH ADA DI DUSUN KUANOAH, DESA NOELBAKI, KECAMATAN KUPANG TENGAH, KABUPATEN KUPANG sebaliknya tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah yang biasa disebut dengan tanah KAMPUNG LAMA atau TANAH NOELBAKI DALAM , oleh karena tanah yang ditetapkan oleh Penggugat menjadi obyek sengketa adalah TANAH FAUT HE'O s/d TANAH AKAR HENDAK, maka telah terjadi kekeliruan dalam menempatkan obyek sengketa dalam gugatan sehingga JELAS BAHWA GUGATAN TERSEBUT KABUR DAN PATUTLAH DIKESAMPINGKAN ATAU DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERSIDANGAN INI !!! hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA RI Nomor : 1149 K / SIP / 1975 tanggal 17 April 1979 jo Yurisprudensi MARI Nomor 1079 K/SIP/1975 tanggal 29 Pebruari 1979.

3. Bahwa batas sebelah Timur tanah sengketa oleh Penggugat adalah berbatasan dengan Andreas Nguru dan Minggus Lulu Lena adalah TIDAK BENAR dan KELIRU karena batas sebelah Timur yang benar adalah berbatasan dengan tanah milik :

1. MARIA COSTA.
2. EDUARD ABRAHAM.

Hal. 13 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm



3. AYUB COSTA.

4. MARKUS COSTA BALBESI.

5. KELUARGA MATARA,

Hal tersebut sesuai dengan Peta Blok kepemilikan tanah yang ada dikantor Kelurahan Noelbaki, dengan demikian JELASLAH BAHWA GUGATAN TERSEBUT KABUR DAN PATUTLAH DIKESAMPINGKAN ATAU DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERSIDANGAN INI !!!, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang menegaskan : “ *Karena Surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa yang dikuasai tergugat, gugatan tidak dapat diterima* “, demikian juga menurut Yurisprudensi MARI Nomor 1079 K/SIP/1975 tanggal 29 Pebruari 1979 menyatakan : “ *dalam surat gugatan tidak disebut dengan jelas letak/batas-batas tanah, gugatan tidak dapat diterima jo Putusan MARI Nomor 81 K / Sip / 1971 tanggal 9 Juli 1973* “.

II. TENTANG DASAR GUGATAN TIDAK SEMPURNA DAN ATAU POSITA DAN POTITUM GUGATAN YANG SALING BERTENTANGAN

- Bahwa dalam potitum surat gugatan baik dari point 1 s/d 10, Penggugat tidak pernah menyatakan secara tegas tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Obyek yang disengketakan atau dengan kata lain Penggugat TIDAK SECARA TEGAS menyatakan bahwa Penggugat sebagai ahli waris pengganti yang sah yang berhak atas obyek sengketa

Hal. 14 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, dengan demikian maka dasar gugatan penggugat menjadi tidak sempurna atau kabur ; hal itu sejalan dengan Putusan MARI Nomor : 565 K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974 yang menegaskan : “ *Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas* “.

- Bahwa dalam potitum surat gugatan baik dari point 1 s/d 10, Penggugat tidak pernah menyatakan secara tegas BAHWA PERBUATAN TERGUGAT ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM, bahwa hal tersebut sangatlah penting dalam sarat formil surat gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata! Bahwa dengan tidak secara tegas menyatakan perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka surat gugatan menjadi cacat formil atau tidak sempurna ; hal ini sejalan dengan Putusan MARI Nomor : 492 K/Sip/1970, Tanggal 21 Nopember 1970 yang menegaskan : “ *Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima seperti halnya dalam perkara yang dituntutkan ; agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan tergugat terhadap penggugat*“.
- Bahwa pada halaman 4 point 5 posita gugatan dijelaskan bahwa JUSUF COSTA (alm) sebagai salah satu ahli waris mendaftarkan bidang tanah tersebut padahal dari seluruh posita maupun potitum Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat Markus Costa dan Hendrik Costa sedangkan Kaci Hal. 15 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Costa, Marthinus Costa, Ayup Costa dan Martah Costa tidak pernah menikah sehingga otomatis tidak mempunyai turunan dan semua telah meninggal dunia !!! sehingga timbul pertanyaan siapakah JUSUF COSTA (alm) sebagai salah satu ahli waris yang hidup pada tahun 1961 yang mendaftarkan bidang tanah tersebut ??? bahwa uraian gugatan yang demikian jelas saling bertentangan satu sama lain mengakibatkan gugatan tersebut menjadi tidak sempurna atau kabur; hal itu sejalan dengan Putusan MARI Nomor : 565 K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974 yang menegaskan : “*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas*”.

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas jelas telah mengakibatkan surat gugatannya menjadi “cacat formil” sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah kami sampaikan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara !
2. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat karena tidak dilandasi dengan alas hak dan alas hukum yang sebenarnya !
3. Bahwa ternyata dalam surat gugatannya Penggugat telah membuat tidak benar atau memanipulasi data silsilah turunan keluarga MARKUS COSTA (alm) dan YAKOBET MATARA (

Hal. 16 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm



almh) dengan tujuan untuk menimbulkan hak guna mendapatkan tanah dengan cara-cara melawan hukum.

4. Bahwa dengan demikian Tergugat dengan tegas membantah semua dalil gugatan Penggugat yang tidak benar menurut hukum maka selanjutnya Tergugat menjelaskan tentang silsilah keluarga MARKUS COSTA (alm) dan YAKOBET MATARA (almh) dan dari mana kepemilikan tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang tidak ada kaitan dan hubungannya dengan Penggugat.

5. Bahwa **MARKUS COSTA** menikah dengan **YAKOBET MATARA** memperoleh 5 orang anak :

1. **KACI COSTA**
2. **MARTINUS COSTA**
3. **AYUP COSTA**
4. **MARIA COSTA**
5. **MARTAH COSTA**

6. Bahwa Kemudian MARKUS COSTA meninggal dunia, maka nenek YAKOBET MATARA menikah lagi dengan MUSA BALBESI dan memperoleh 1 orang anak lagi yaitu yang bernama ABETFINA SORU BALBESI.

Agar jelas berikut Tergugat menjelaskan silsilah tsb yakni :

KETURUNAN YANG BENAR ATAU ANAK – ANAK SAH DARI MARKUS COSTA DAN YAKOBET MATARA :

7. **MARTINUS COSTA** yang menikah dengan **FRIDA SABA** dan dari perkawinan tersebut mendapatkan anak-anak yang diberi nama : **MAU COSTA** (Tidak benar jika Penggugat dalam

Hal. 17 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm



surat gugatannya menyatakan Martinus Costa selama hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia) ;

8. **KACI COSTA** yang menikah dengan **MATHEOS MALELAK**

dan dari perkawinan tersebut mendapatkan beberapa anak-anak yang diberi nama :

1. **SOFIA MALELAK**
2. **AKO MALELAK BESAR**
3. **AKO MALELAK KECIL**
4. **OS MALELAK**

(Tidak benar jika Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan Kaci Costa selama hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia)

9. **MARIA COSTA** menikah dengan **NADUS MOOY** dan dari perkawinan tersebut mendapatkan tujuh orang anak-anak yang diberi nama :

1. **AGUSTINA MOOY**
2. **SUSANA MOOY**
3. **LINA MOOY**
4. **WELEM MOOY**
5. **MEU MOOY**
6. **YOHANA MOOY**
7. **SIN MOOY**

(Tidak benar jika Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan Maria Costa selama hidupnya pernah menikah dan melahirkan dua orang anak masing-masing Markus Costa (Penggugat) dan Hendrik Costa ; adalah hal yang sangat ganjil dan tidak masuk akal jika Penggugat tidak menjelaskan SIAPAKAH SUAMI DARI MARIA COSTA ???,

Hal. 18 dari 35 hal.

Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bagaimana mungkin Markus Costa dan Hendrik Costa memakai fam alias marga mamanya Maria Costa ??? HAL TERSEBUT SEMAKIN TERUNGKAP JELAS BAHWA PENGUGAT TELAH MEMANIPULASI SILSILAH TURUNAN DARI MARKUS COSTA DAN YAKOBET MATARA)

10. **MARTAH COSTA** menikah dengan **PEU PAWE** dan dari perkawinan tersebut mendapatkan beberapa orang anak-anak yang diberi nama :

1. **MARE PAWE**
2. **BETSEBAH PAWE**
3. **USU PAWE**
4. **YUSTINA PAWE**
5. **BIBI PAWE**
6. **ALO PAWE**

(Tidak benar jika Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan Martah Costa selama hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia)

11. **AYUP COSTA** menikah dengan **HORIANA PITO** dan dari perkawinan tersebut mendapatkan beberapa orang anak-anak yang diberi nama :

1. **MARTAH COSTA**
2. **LIJA COSTA**
3. **VICTORIA COSTA**
4. **MELKIANUS COSTA**

(Tidak benar jika Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan Ayup Costa selama hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia).

Hal. 19 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah MARKUS COSTA meninggal dunia, maka NENEK **YAKOBET MATARA** menikah lagi dengan **MUSA BALBESI** dan dari hasil perkawinan tersebut memperoleh 1 anak yang diberi nama, **ABETFINA SORU BALBESI** yang menikah dengan **YAKOBUS TANEO** dan dari perkawinan tersebut mendapatkan beberapa orang anak-anak yang diberi nama :

1. **ALIF (LODIA) TANEO**
2. **DOMINGGUS TANEO**
3. **YEPIMIA TANEO**
4. **YOHANA TANEO**
5. **ORPAH TANEO**
6. **OLFRET TANEO**
7. **YUSUF TANEO**

12. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka jelaslah bahwa Penggugat bukan merupakan turunan atau ahli waris Pengganti dari Markus Costa dan Yakobet Matara dengan demikian tidak mempunyai hak apapun terhadap harta warisan dari Markus Costa dan Yakobet Matara;

13. Bahwa selanjutnya Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat dari point 7 posita gugatan dan seterusnya karena merupakan dalil-dalil yang sengaja direayasa tanpa suatu alas hak yang sah.

14. Bahwa tidak benar Penggugat pada tahun 1970 datang dari rote dan menggarap sebagian bidang tanah yang tidak ditegaskan menjadi tanah sengketa oleh Penggugat dalam gugatannya ; bahwa Tergugat lahir di Atambua pada tanggal 27 Juni 1952 oleh karena ayah kandung Tergugat yakni **THOBIAS COSTA** pada saat itu bertugas sebagai seorang

Hal. 20 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota POLRI di Atambua tahun 1952 dan Tergugat tidak pernah tinggal di Rote sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

15. Bahwa penguasaan Tergugat Saul Benyamin Costa terhadap sebidang tanah seluas + 6 Ha yang terletak di **tanah KAMPUNG LAMA atau TANAH NOELBAKI DALAM, DUSUN KUANOAH, DESA NOELBAKI, KECAMATAN KUPANG TENGAH, KABUPATEN KUPANG** adalah tanah warisan dari orangtua kandung Tergugat yakni **THOBIAS COSTA** yang diwariskan kepada Tergugat sebagai ahli waris yang sah.

16. Bahwa orangtua kandung Tergugat yakni THOBIAS COSTA mendapatkan tanah tersebut sebagai warisan dari ayahnya (kakek Tergugat yakni SAUL COSTA (alm) , Bahwa untuk jelasnya silsilah atau turunan SAUL COSTA (Tergugat) adalah sebagai berikut :

1. **SAUL COSTA** menikahi ALETA OHE dan memiliki 3 (tiga) orang anak yakni :

1. HALENA COSTA kemudian menikah dengan ORIANUS MUDAK dan memperoleh 3 (tiga) orang anak masing-masing :

1.1. MARTINUS MUDAK menikahi SARLIN AMOS.

1.2. RIPKA MUDAK menikahi YUSUF SINLAE.

1.3. ZADRAK MUDAK (alm) (dalam hidupnya tidak menikah)

2. BENYAMIN COSTA kemudian menikah dengan SIN TAHALELE dan memperoleh 6 (enam) orang anak masing-masing :

Hal. 21 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1. DOLY COSTA.
- 2.2. SOLEMAN COSTA
- 2.3. BHERTY COSTA
- 2.4. TIKE COSTA
- 2.5. HERTY COSTA
- 2.6. DANIEL COSTA

3. THOBIAS COSTA kemudian menikah dengan ANTHONIA LAO dan memperoleh 5 (lima) orang anak masing-masing :

- 3.1. ADRIANA COSTA menikahi ERASMUS YOHANES.
- 3.2. SAUL COSTA (Tergugat) menikahi YOHANA DETHAN.
- 3.3. SARCI COSTA menikahi SOLEMAN DETHAN.
- 3.4. KAREL COSTA menikahi RUTH DOA.
- 3.5. ALETA COSTA menikahi MATHEOS NGGOEK.

17. Bahwa Tergugat SAUL BENYAMIN COSTA telah juga membayar pajak atas bidang tanah tersebut secara rutin untuk setiap tahunnya (akan dibuktikan dalam persidangan).

18. Bahwa penguasaan bidang tanah oleh Tergugat tersebut telah didaftarkan di Kantor Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dan telah dimuat dalam peta desa untuk tujuan pemrosesan sertifikat hak milik oleh Tergugat.

19. Bahwa harta warisan berupa tanah yang terletak di **KAMPUNG LAMA atau TANAH NOELBAKI DALAM, DUSUN KUANOAH, DESA NOELBAKI, KECAMATAN KUPANG TENGAH, KABUPATEN KUPANG** seluas kurang lebih 6 (enam) Ha dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 35 hal.

Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah milik Drs. JM. Nailiu
- Selatan berbatasan dengan Kali Noelbaki,
- Timur berbatasan dengan MARIA COSTA, EDUARD ABRAHAM. AYUB COSTA, MARKUS COSTA BALBESI, dan KELUARGA MATARA,
- Barat berbatasan dengan kali Noelbaki.

Adalah berasal dari kepemilikan dan penguasaan SAUL COSTA (alm) dan bukan berasal dari siapapun termasuk nenek moyang Penggugat seperti didalilkan dalam gugatan oleh karena itu gugatan Penggugat jelas tidak mempunyai alas hak dan alas hukum yang patut sehingga patutlah majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

20. Bahwa oleh karena itu maka sangatlah patut jika harta tersebut diatas diwariskan kepada para ahli warisnya yakni turunan sah dari SAUL COSTA yaitu Tergugat, sehingga Tergugat selaku ahli waris tersebut berhak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap harta tersebut berupa menguasai ataupun mengalihkan ke pihak siapapun juga, karena tidak bertentangan peraturan perundangan yang berlaku.

21. Bahwa Penggugat selama ini telah berupaya dengan cara-cara yang melanggar hukum menyerobot dan menguasai tanah milik tergugat tersebut oleh karena itu jutru tergugatlah yang berulang kali melaporkan tindakan Penggugat tersebut kepada pihak Pemerintah Desa Noelbaki untuk ditindaklanjuti oleh pihak Desa Noelbaki.

Hal. 23 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa gugatan Penggugat tidak dilandasi oleh legal standing hukum yang benar karena tidak sesuai fakta hukum sebenarnya maka sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya.

23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dalil Penggugat seluruhnya maupun potitum dalam gugatan jelas terbantahkan karena dalil-dalil tersebut tidak dilandasi dengan argumentasi hukum dan alas hak hukum yang benar, dengan demikian sepatut dan sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

24. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas terungkap bahwa gugatan Penggugat **TIDAK DILANDASI DENGAN ALAS HAK / ALAS HUKUM YANG PATUT DAN BENAR** dengan demikian permintaan meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa menjadi tidak relevan dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan seluruh uraian bantahan tersebut diatas maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Hal. 24 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena itu patutlah dinyatakan ditolak.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik tertanggal 15 April 2013, selanjutnya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Duplik tertanggal 22 April 2013, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 162 Rbg/ 136 HIR yang ditetapkan “bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin tergugat kemukakan kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”, berdasarkan Eksepsi Tergugat tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat tersebut telah menyinggung pokok perkara sehingga Eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan bersama – sama dengan pokok perkara ini. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian, dan sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, Penggugat diberi kesempatan untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1 : foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1972 / 1973 / 1974 No. Kohir atas nama Wajib IPEDA YUSUF COSTA ;

Hal. 25 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Bukti T-1 : foto copy Surat Tanda Terima Sementara PBB tahun 1995 atas nama Wajib Pajak Saul Benyamin Costa ;
- Bukti T-2 : foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 ;
- Bukti T-3 : foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 ;
- Bukti T- 4 : foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998 ;
- Bukti T- 5 : foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 ;
- Bukti T- 6 : foto copy Surat Tanda Terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 2002 ;
- Bukti T - 7 : foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 ;
- Bukti T - 8 : foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 ;
- Bukti T - 9 : foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 ;
- Bukti T - 10 : foto copy Surat Tanda Terima Sementara PBB tahun 2012 atas nama Wajib Pajak Saul Benyamin Costa ;

Hal. 26 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T – 11 : foto copy Peta ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti surat T-11 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa tanah yang dikenal dengan nama TANAH FAUT HE'O s/d TANAH AKAR HENDAK, terletak di Dusun Kuanoah, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang luas bidang tanah tersebut adalah \pm 6 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Drs. J.M.Nailiu,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Noelbaki,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Noelbaki,
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Andreas Nguru dan Minggus Lulu Lena;

Terhadap objek tanah sengketa tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi sehubungan dengan objek tanah sengketa maka berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 dan Putusan MA No. 3537 K/Pdt/1984 untuk memperoleh gambaran jelas mengenai obyek sengketa secara nyata di lapangan, Majelis Hakim karena Jabatan secara ex officio memerintahkan untuk diadakan pemeriksaan setempat namun Penggugat maupun Tergugat tidak bersedia untuk diadakan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan tidak mengajukan kesimpulannya selanjutnya memohon Pengadilan menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini

Hal. 27 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm



dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tentang Kekeliruan atau Kesalahan Subyek (Error In Persona);
2. Bahwa Objek (Error In Objecto) Dalam Posita dan Petitum Gugatan ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya serta fakta hukum yang berkaitan dengan eksepsi tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Eksepsi Tergugat pada point 1 menyangkut kekeliruan atau kesalahan subjek (Error In Persona) dalam gugatan penggugat yang menempatkan SAUL COSTA sebagai Tergugat dalam gugatannya, hal tersebut keliru dan tidak benar karena sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk menerangkan nama selengkapnya adalah SAUL BENYAMIN COSTA beralamat di Rt. 02/ Rw. 01, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa memperhatikan Eksepsi Tergugat pada point 1 (satu) tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sehubungan dengan identitas Tergugat tersebut dalam gugatan ternyata sama namun hanya terdapat perbedaan yaitu penulisan nama dalam gugatan Penggugat tertulis SAUL COSTA. Dan berdasarkan Fakta selama beberapa kali persidangan orang

Hal. 28 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hadir dipersidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya sebagai Tergugat adalah orang yang sama yang dimaksudkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat atas point 1 tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Eksepsi Tergugat pada point 2 menyangkut salah objek atau error in objecto oleh karena Tergugat tidak pernah memiliki atau pun menguasai TANAH FAUT HE'O s/d TANAH AKAR HENDAK tidak pernah ada di Dusun Kuanoah, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang sebaliknya tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah yang biasa disebut dengan tanah KAMPUNG LAMA atau TANAH NOELBAKI DALAM, oleh karena tanah yang ditetapkan oleh Penggugat menjadi obyek sengketa adalah TANAH FAUT HE'O s/d TANAH AKAR HENDAK, maka telah terjadi kekeliruan dalam menempatkan obyek sengketa dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mencermati tanggapan Penggugat dalam Repliknya tertanggal 15 April 2013, bahwa Penggugat tidak menanggapi Eksepsi Tergugat tersebut secara tegas namun tanggapannya pada point 3 bahwa "AKAN PENGGUGAT BUKTIKAN DALAM PERSIDANGAN BUKTI";

Menimbang, bahwa atas hal itu maka Majelis Hakim memperhatikan bukti surat Penggugat bertanda P-1 tentang foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1972 / 1973 / 1974 No. Kohir atas nama Wajib IPEDA YUSUF COSTA ;

Hal. 29 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 665 K/Sip/1973 tanggal 28 November 1973 : “ Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian “;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat dalam persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy SPPT (yang diberi tanda T.1 s/d T.10);

Menimbang, bahwa atas bukti surat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas maka dalam Undang-undang Nomor 11 Prp Tahun 1959 merupakan dasar hukum pemungutan IPEDA yang objek IPEDA adalah Tanah dan Bangunan sedangkan Subjek IPEDA adalah orang atau / badan hukum yang hakekatnya memperoleh manfaat atau menikmati kegunaan dari tanah dan atau bangunan yang ada diatasnya dengan jalan mendiami dan mengusahakannya;

Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Maret 1969 No. 3 Tahun 1969 bahwa penggunaan uang IPEDA diarahkan untuk membiayai infrastruktur produksi pangan, ekspor sandang serta infrastruktur lainnya;

Bahwa selanjutnya IPEDA berubah nama menjadi PAJAK BUMI dan BANGUNAN berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yaitu pada pasal 2 mengatur tentang Pengenaan IPEDA dan PBB tidak dihubungkan dengan status tanah serta dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Pasal 4 ayat (1) : Tanda pembayaran/ pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan tanah ;

Hal. 30 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Bukti Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan Putusan MARI No.34 K / Sip / 1960, tanggal 3 Februari 1960 bukan merupakan bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam SPPT tersebut, tetapi hanya menunjukkan kepada seseorang yang dibebankan kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy Peta (yang diberi tanda T.11);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 665 K/Sip/1973 tanggal 28 November 1973 : “ Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian “;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi, oleh karena itu Majelis Hakim karena jabatannya secara ex officio memerintahkan untuk diadakan pemeriksaan setempat namun Penggugat maupun Tergugat tidak bersedia untuk diadakan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan tergugat tidak bersedia dilakukan Pemeriksaan setempat dan tidak ada bukti-bukti lain berupa saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat sehingga terhadap objek sengketa tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dipastikan apakah gugatan penggugat mengandung error in objecto, oleh karena itu Eksepsi Tergugat patut untuk ditolak ;

Hal. 31 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa mengenai sengketa pokok perkara ini Majelis Hakim berpendapat Penggugat untuk membuktikan gugatannya mengajukan 1 (satu) alat bukti yaitu bukti surat bertanda P-1 tentang foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1972 / 1973 / 1974 No. Kohir atas nama Wajib IPEDA YUSUF COSTA ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diakui dalam Acara Perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR/ 284 RBG, yang terdiri dari :

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti saksi;
- c. Bukti persangkaan;
- d. Bukti pengakuan, dan
- e. Sumpah;

Menimbang, bahwa Bukti Penggugat tersebut berdasarkan Putusan MARI No.34 K / Sip / 1960, tanggal 3 Februari 1960 bukan merupakan bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam SPPT tersebut, tetapi hanya menunjukkan kepada seseorang yang dibebankan kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Negara ;

Hal. 32 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 665 K/Sip/1973 tanggal 28 November 1973 : “ Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian“;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan ditolak maka segala biaya yang timbul dalam gugatan perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan ketentuan pasal - pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rbg) serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1. 391.000 ,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 33 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diambil putusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari RABU tanggal 11 September 2013 oleh kami FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, MARIA R.S. MARANDA, SH, dan DIAH AYU. M ASTUTI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 18 September 2013 oleh FRANSISKA D. PAULA NINO, SH sebagai Hakim Ketua sidang dengan didampingi oleh MARIA R.S. MARANDA, SH, dan OLYVIARIN R. TAOPAN,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota sidang dengan dibantu oleh H. M. RUSDIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat tersebut ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

(FRANSISKA D. P. NINO,SH)

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

Ttd

(MARIA R.S MARANDA,SH)

Ttd

(OLYVIARIN R. TAOPAN ,SH)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

(H.M RUSDIN)

Perincian biaya perkara:

- . Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Hal. 34 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.300.000,-
- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses ATK	: Rp.	50.000,-
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	1.391.000,-

Hal. 35 dari 35 hal.
Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)